



PENETAPAN
Nomor 487/Pdt.P/2021/PA.Pih.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Nawi bin Kadir, umur 43 tahun, Jenis Identitas KTP, NIK 6301072006780003, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan Penghulu, RT.001, RW. 001, Desa Muara Kintap, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya memilih berdomisili elektronik di alamat [email:brigez030@gmail.com](mailto:brigez030@gmail.com) sebagai **Pemohon I**;

Tini binti Abd Hamid, umur 45 tahun, Jenis Identitas KTP, NIK 6301075909740002, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Penghulu, RT.001, RW. 001, Desa Muara Kintap, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya memilih berdomisili elektronik di alamat [email:brigez030@gmail.com](mailto:brigez030@gmail.com) sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya tertanggal 27 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 487/Pdt.P/2021/PA.PIH tanggal 27 Oktober 2021 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dengan hormat, Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan alasan/dalil - dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak:

Hal. 1 dari 6 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Weni binti Nawi
NIK : 6301075507070005
Tempat, tanggal lahir : Muara Kintap, 15 Juli 2004 (umur 17 tahun, 3 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Ikut Orangtua
Tempat tinggal di : Jalan Penghulu RT. 001 RW. 001 Desa Muara Kintap
Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut

Dengan calon suaminya :

Nama : Moh. Yusuf bin Marzuki
NIK : 630172611960003
Tempat, tanggal lahir : Sumber Jaya, 23 Nopember 1996 (umur 24 tahun)
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Sopir
Tempat tinggal di : Jalan Sumber Jaya RT. 002 RW. 001 Desa Sumber
Jaya Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut.

2. Bahwa calon suami anak Para Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri, atas nama :

Nama : Marzuki bin Sanian
NIK : 6301071202710001
Tempat, tanggal lahir : Pamekasan, 12 Februari 1971 (umur 50 tahun)
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Petani
Tempat tinggal di : Jalan Sumber Jaya RT. 002 RW. 001 Desa Sumber
Jaya Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut

Nama : Yunarti binti Rosidin
NIK : 6301074602790002
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 06 Februari 1979 (umur 42 tahun)

Hal. 2 dari 6 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SD
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tinggal di : Jalan Sumber Jaya RT. 002 RW. 001 Desa Sumber Jaya Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut

3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut dengan Surat Nomor: 472/Kua.17.11-6/Pw.01/10/2021 tanggal 14 Oktober 2021;

4. Bahwa para Pemohon, anak para Pemohon dan juga calon suami anak para Pemohon telah melaksanakan konseling pada Hari Rabu, 27 Oktober 2021 oleh Konselor dari DP2 KB P3A Kabupaten Tanah Laut;

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak kurang lebih 6 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga. Begitupun dengan calon suami anak Para Pemohon berstatus duda cerai hidup berdasarkan Akta Cerai Nomor: 0350/AC/2019/PA.Blcn tanggal 08 Agustus 2019 yang di keluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Batulicin, telah akil baliq, dan sudah siap pula untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan kerja setiap bulannya sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 3 dari 6 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Weni binti Nawi untuk menikah dengan calon suaminya bernama Moh. Yusuf bin Marzuki;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah hadir menghadap di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut supaya hadir dalam sidang, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya Pemohon I dan Pemohon II tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah berita acara tersebut, karena merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut di atas;

Meimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah hadir dalam sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Hakim Tunggal berpendapat Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara sehingga Majelis berpendapat Pasal 148 R.Bg dapat di terapkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir dalam sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak

Hal. 4 dari 6 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 R.Bg permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H. sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh Wahyu Aulia, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Para Pemohon;

Hakim Tunggal

Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.

Panitera Pengganti

Wahyu Aulia, S.H.

Hal. 5 dari 6 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- | | |
|--------------------|------------------------|
| 1. PNBP | : Rp60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp0,00 |
| 4. Meterai | : <u>Rp10.000,00</u> + |
| Jumlah | Rp120.000,00 |

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)